BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 21 November 2022

Nomor : 079/PM.00.02/K.KS-10/11/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc**

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 347/PP.04.1-Pu/6301/2022 Tahun 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Himbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan pada pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara aktif dan masif mengumumkan, mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut mengenai adanya tahapan pembentukan badan penyelenggara adhoc, melalui media offline dan media online;
2. Seleksi penerimaan badan penyelenggara adhoc dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
3. Memastikan calon badan penyelenggara adhoc memenuhi syarat :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 17 tahun;
   c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
   e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
   g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
   i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Memastikan Calon PPK tidak terdaftar sebagai kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
5. Memastikan Calon PPK tidak menjadi Tim Kampanye atau Tim Pemenangan atau Saksi Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun;
6. Memastikan Calon PPK tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
7. Memastikan Calon PPK tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
8. Memastikan Calon PPK mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
9. Memastikan Calon PPK mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

10. Memperhatikan Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
11. Membuka akses informasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Tahapan Pembentukan PPK. Akses sebagaimana dimaksud, berupa informasi data dan proses penelitian berkas administrasi Calon PPK pada aplikasi SIAKBA baik secara Online dan mandiri, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut